



**PUTUSAN**  
**Nomor387/Pid.Sus/2022/PN Kdi.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dan tertutup dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Iswan Alias Iwan Bin Muh. Baco;  
Tempat lahir : Gorontalo;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 26 Januari 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman 105 Kel. Bonebolango Kec. Bonebolango Kab. Sigi Prov. Gorontalo atau Jl. Kemaraya Kel. Sodoha Kec. Kendari Barat Kota Kendari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
3. Penuntut, sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa didampingi penasehat Zulkifli, MH., dan Rekan Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum/Kuasa Hukum yang berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Demaza Keadilan Kendari tertanggal 27 September 2022 sesuai dengan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 387/Pid.Sus/2022/PN.Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 387/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 12 September 2022tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISWAN Als. IWAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan persetubuhan dengan anak, sebagaimana dsaksitur dan dsaksincam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISWAN Alsaksis IWAN berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah terdakwa jalani dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu) Buah Obeng dengan gagang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dan pembelaan dari Penasehat Hukum dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar diringkaskan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi,;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa ISWAN Alias IWAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa dipastikan lagi pada sekitar bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain, masih dalam tahun 2022,

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2022/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Kemaraya Kec. Kendari barat kota kendari, di suatu gubuk kosong dekat pelabuhan di Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan di tempat kerja terdakwa di Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, yaitu **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak Wa Juli yang masih berusia 17 tahun 6 bulan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awal mulanya saksi Korban WA JULI (anak yang tinggal di sebuah panti asuhan yang berada di Kab. Muna, yang diasuh oleh ibu panti yaitu saksi NILA KASIH) telah pergi meninggalkan panti asuhan tersebut, sejak tanggal 27 Maret 2022, dimana saksi korban ternyata diajak oleh ibu yang tidak dikenali oleh saksi korban untuk pergi menuju Kendari menggunakan jalur penyebrangan kapal dan tiba di Kendari sebelum bulan puasa tahun 2022 tepatnya pada malam hari, namun setelah sampai di Kendari, ibu yang mengajak saksi korban, langsung pergi dan saksi korban tidak mengetahui akan pergi kemana sehingga saksi korban singgah disebuah deker dan tidur di deker tersebut, kemudian ketika hari sudah subuh datanglah Terdakwa ISWAN alias IWAN yang membangunkan saksi korban, kemudian terdakwa menanyakan nama saksi korban dan terdakwa juga menyebutkan namanya yaitu IWAN, tidak lama setelah itu terdakwa mengajak saksi korban ke rumah RONI (DPO), setelah tiba di rumah RONI, terdakwa menyuruh korban mandi, selanjutnya korban diajak ngobrol hingga sampai sekitar pukul 21.00 wita, selanjutnya Terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara awalnya Terdakwa ketika akan menyetubuhi saksi korban, terdakwa menodongkan sebuah obeng ke arah perut saksi korban, sehingga saksi korban merasa takut kemudian membiarkan terdakwa menyetubuhi saksi korban yaitu pertama-tama terdakwa membuka baju dan celana saksi korban lalu meminta saksi korban untuk berbaring dikasur kemudian terdakwa mencium pipi saksi korban lalu meraba-raba payudara korban dan mencium serta menghisap payudara korban dan dalam keadaan telanjang bulat, terdakwa memberikan ludah di kemaluannya terdakwa lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluannya saksi korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya sampai cairan putih keluar dari kemaluannya lalu ditumpahkan di sekitar tempat tidur.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2022/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa lakukan berkali-kali mulai sekitar bulan April 2022 sampai bulan Mei 2022, antara lain bertempat di gubuknya RONI di Jl. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian di sebuah gubuk kosong dekat pelabuhan di Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan 2 (dua) kali di tempat kerja terdakwa di Kec. Kendari Barat Kota Kendari, dan setiap kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban, terdakwa selalu menodongkan obeng kepada saksi korban, bahkan ketika saksi korban mengalami sakit dan gatal di kemaluannya, terdakwa ISWAN selalu menyetubuhi saksi korban melalui dubur;
- Bahwa selain terdakwa ISWAN yang melakukan persetubuhan kepada saksi korban, terdakwa juga memperkenalkan saksi korban kepada teman-temannya yaitu MARSEL (DPO), FATAR (DPO), dan RONI (DPO), setelah kenal, MARSEL dan FATAR juga menyetubuhi saksi korban, sedangkan RONI beberapa kali memegang buah dada saksi korban, namun perbuatan MARSEL, FATAR dan RONI tidak pernah dilakukan secara bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wita, saksi korban menghubungi ibu panti (NILA KASIH) melalui HP milik FATAR dan memberitahukan bahwa saksi korban sekarang berada di Kendari sehingga setelah itu ibu panti menyuruh anaknya yang berada di Kendari untuk mencari saksi korban dan pada tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 wita, anak ibu panti yaitu saksi SHALSA datang menjemput saksi korban di rumah RONI lalu saksi korban pun kemudian ikut pulang bersama saksi SHALSA dan saksi VEGI selanjutnya saksi korban tinggal bersama saksi SHALSA sampai sekarang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan susunan gigi yang dilakukan oleh drg. Yunita Syamsuddin pada RS bhayangkara Kendari dan drg. Eny Yolanda dokter pemeriksa pada Klinik Pratama Polda Sulawesi Tenggara menyimpulkan bahwa perkiraan usia korban Wa Juli adalah 17,5 tahun (tujuh belas tahun 6 bulan), hal tersebut setelah dilakukan pemeriksaan foto panoramic, menggunakan analisis M3 RA & RB :
  - M3 RB telah erupsi sempurna, posisi mahkota sejajar dengan dataran oklusal'
  - M3 RA serupsi sebagian, posisi mahkota M3 atas sekutar servikal M2 atas.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor387/Pid.Sus/2022/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Dari RS Bhayangkara Kendari Nomor : 1299/V/2022/Rumkit dengan hasil pemeriksaan Korban Wa Juli, - Datang dalam keadaan sadar

Pada korban ditemukan :

- a. Leher : tidak ada kelainan
- b. Payudara : tidak ada kelainan
- c. Pada alat kelamin :

Terdapat robekan hampir pada seluruh arah jarum jam Selaput darah, bentuk tidak teratur, warna sama dengan jaringan sekitar. Robekan arah Jarum jam tiga, lima, tujuh dan sembilan sampai dasar selain itu tidak sampai dasar

- d. Swab Vagina : Tidak didapatkan sperma, namun didapatkan bacterian vaginosis.
- e. Tes kehamilan : Negatif

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun, kesan gizi cukup, didapatkan tanda persetubuhan lama. Tidak didapatkan tanda kekerasan, tanda persetubuhan baru maupun tanda kehamilan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ISWAN Alias IWAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa dipastikan lagi pada sekitar bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain, masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Kemaraya Kec. Kendari barat kota kendari, di suatu gubuk kosong dekat pelabuhan di Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan di tempat kerja terdakwa di Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, yaitu **terdakwa Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak Wa Juli yang**

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2022/PNKdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**masih berusia 17 tahun 6 bulan untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal mulanya saksi Korban WA JULI (anak yang tinggal di sebuah panti asuhan yang berada di Kab. Muna, yang diasuh oleh ibu panti yaitu saksi NILA KASIH) telah pergi meninggalkan panti asuhan tersebut, sejak tanggal 27 Maret 2022, dimana saksi korban ternyata diajak oleh ibu yang tidak dikenali oleh saksi korban untuk pergi menuju Kendari menggunakan jalur penyebrangan kapal dan tiba di Kendari sebelum bulan puasa tahun 2022 tepatnya pada malam hari, namun setelah sampai di Kendari, ibu yang mengajak saksi korban, langsung pergi dan saksi korban tidak mengetahui akan pergi kemana sehingga saksi korban singgah disebuah deker dan tidur di deker tersebut, kemudian ketika hari sudah subuh datanglah Terdakwa ISWAN alias IWAN yang membangunkan saksi korban, kemudian terdakwa menanyakan nama saksi korban dan terdakwa menyebutkan namanya yaitu IWAN, tidak lama setelah itu terdakwa mengajak saksi korban ke rumah RONI (DPO), setelah tiba di rumah RONI, terdakwa menyuruh korban mandi selanjutnya korban diajak ngobrol hingga sampai sekitar pukul 21.00 wita, selanjutnya Terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara awalnya terdakwa membuka baju dan celana saksi korban lalu meminta saksi korban untuk berbaring dikasur kemudian terdakwa mencium pipi saksi korban lalu meraba-raba payudara korban dan mencium serta menghisap payudara korban dan dalam keadaan telanjang bulat terdakwa memberikan ludah di kemaluan terdakwa lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya sampai cairan putih keluar dari kemaluannya lalu ditumpahkan di sekitar tempat tidur. Bahwa sebelum terdakwa menyetubuhi saksi korban, terdakwa membujuk dan merayunya terlebih dahulu serta biasa terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa lakukan berkali-kali mulai sekitar bulan April 2022 sampai bulan Mei 2022, antara lain bertempat di gubuknya RONI di Jl. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian di sebuah gubuk kosong dekat pelabuhan di Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan 2 (dua) kali di tempat kerja terdakwa di Kec. Kendari Barat Kota Kendari, bahkan ketika saksi korban mengalami sakit dan gatal di kemaluannya, terdakwa ISWAN selalu menyetubuhi saksi korban melalui dubur;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2022/PNKdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa ISWAN yang melakukan persetubuhan kepada saksi korban, terdakwa juga memperkenalkan saksi korban kepada teman-temannya yaitu MARSEL (DPO), FATAR (DPO), dan RONI (DPO), setelah kenal, MARSEL dan FATAR juga menyetubuhi saksi korban, sedangkan RONI beberapa kali memegang buah dada saksi korban, namun perbuatan MARSEL, FATAR dan RONI tidak pernah dilakukan secara bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wita, saksi korban menghubungi ibu panti (NILA KASIH) melalui HP milik FATAR dan memberitahukan bahwa saksi korban sekarang berada di Kendari sehingga setelah itu ibu panti menyuruh anaknya yang berada di Kendari untuk mencari saksi korban dan pada tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 wita, anak ibu panti yaitu saksi SHALSA datang menjemput saksi korban di rumah RONI lalu saksi korban pun kemudian ikut pulang bersama saksi SHALSA dan saksi VEGI selanjutnya saksi korban tinggal bersama saksi SHALSA sampai sekarang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan susunan gigi yang dilakukan oleh drg. Yunita Syamsuddin pada RS bhayangkara Kendari dan drg. Eny Yolanda dokter pemeriksa pada Klinik Pratama Polda Sulawesi Tenggara menyimpulkan bahwa perkiraan usia korban Wa Juli adalah 17,5 tahun (tujuh belas tahun 6 bulan), hal tersebut setelah dilakukan pemeriksaan foto panoramik, menggunakan analisis M3 RA & RB :
  - M3 RB telah erupsi sempurna, posisi mahkota sejajar dengan dataran oklusal'
  - M3 RA serupsi sebagian, posisi mahkota M3 atas sekutar servikal M2 atas.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Dari RS Bhayangkara Kendari Nomor : 1299/V/2022/Rumkit dengan hasil pemeriksaan Korban Wa Juli, - Datang dalam keadaan sadar  
Pada korban ditemukan :
  - a. Leher : tidak ada kelainan
  - b. Payudara : tidak ada kelainan
  - c. Pada alat kelamin :

Terdapat robekan hampir pada seluruh arah jarum jam Selaput darah, bentuk tidak teratur, warna sama dengan jaringan sekitar. Robekan arah Jarum jam tiga, lima, tujuh dan sembilan sampai dasar selain itu tidak sampai dasar

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2022/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Swab Vagina : Tidak didapatkan sperma, namun didapatkan bacterian vaginosis.
- e. Tes kehamilan : Negatif

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun, kesan gizi cukup, didapatkan tanda persetubuhan lama. Tidak didapatkan tanda kekerasan, tanda persetubuhan baru maupun tanda kehamilan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP**

ATAU

KETIGA

-----Bahwa Terdakwa ISWAN Alias IWAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa dipastikan lagi pada sekitar bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain, masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Kemaraya Kec. Kendari barat kota kendari, di suatu gubuk kosong dekat pelabuhan di Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan di tempat kerja terdakwa di Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini terdakwa telah **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal mulanya saksi Korban WA JULI (anak yang tinggal di sebuah panti asuhan yang berada di Kab. Muna, yang diasuh oleh ibu panti yaitu saksi NILA KASIH) telah pergi meninggalkan panti asuhan tersebut, sejak tanggal 27 Maret 2022, dimana saksi korban ternyata diajak oleh ibu yang tidak dikenali oleh saksi korban untuk pergi menuju Kendari menggunakan jalur penyebrangan kapal dan tiba di Kendari sebelum bulan puasa tahun 2022 tepatnya pada malam hari, namun setelah sampai di Kendari, ibu yang mengajak saksi korban, langsung pergi dan saksi korban tidak mengetahui akan pergi kemana sehingga saksi korban singgah disebuah deker dan tidur di deker tersebut, kemudian ketika hari sudah subuh datanglah Terdakwa ISWAN alias IWAN yang membangunkan saksi korban, kemudian terdakwa menanyakan nama saksi korban dan terdakwa menyebutkan namanya

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2022/PNkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu IWAN, tidak lama setelah itu terdakwa mengajak saksi korban ke rumah RONI (DPO), setelah tiba di rumah RONI, terdakwa menyuruh korban mandi selanjutnya korban diajak ngobrol hingga sampai sekitar pukul 21.00 wita, selanjutnya Terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara awalnya terdakwa membuka baju dan celana saksi korban lalu meminta saksi korban untuk berbaring dikasur kemudian terdakwa mencium pipi saksi korban lalu meraba-raba payudara korban dan mencium serta menghisap payudara korban dan dalam keadaan telanjang bulat terdakwa memberikan ludah di kemaluan terdakwa lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya sampai cairan putih keluar dari kemaluannya lalu ditumpahkan di sekitar tempat tidur. Bahwa sebelum terdakwa menyetubuhi saksi korban, terdakwa membujuk dan merayunya terlebih dahulu serta biasa terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa lakukan berkali-kali mulai sekitar bulan April 2022 sampai bulan Mei 2022, antara lain bertempat di gubuknya RONI di Jl. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian di sebuah gubuk kosong dekat pelabuhan di Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan 2 (dua) kali di tempat kerja terdakwa di Kec. Kendari Barat Kota Kendari, bahkan ketika saksi korban mengalami sakit dan gatal di kemaluannya, terdakwa ISWAN selalu menyetubuhi saksi korban melalui dubur;
- Bahwa selain terdakwa ISWAN yang melakukan persetubuhan kepada saksi korban, terdakwa juga memperkenalkan saksi korban kepada teman-temannya yaitu MARSEL (DPO), FATAR (DPO), dan RONI, setelah kenal, MARSEL dan FATAR juga menyetubuhi saksi korban, sedangkan RONI beberapa kali memegang buah dada saksi korban, namun perbuatan MARSEL, FATAR dan RONI tidak pernah dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wita, saksi korban menghubungi ibu panti (NILA KASIH) melalui HP milik FATAR dan memberitahukan bahwa saksi korban sekarang berada di Kendari sehingga setelah itu ibu panti menyuruh anaknya yang berada di Kendari untuk mencari saksi korban dan pada tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 wita, anak ibu panti yaitu saksi SHALSA datang menjemput saksi korban dirumah RONI lalu saksi korban pun kemudian ikut pulang bersama saksi SHALSA dan saksi VEGI selanjutnya saksi korban tinggal bersama saksi SHALSA sampai sekarang.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2022/PNKdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan susunan gigi yang dilakukan oleh drg. Yunita Syamsuddin pada RS bhayangkara Kendari dan drg. Eny Yolanda dokter pemeriksa pada Klinik Pratama Polda Sulawesi Tenggara menyimpulkan bahwa perkiraan usia korban Wa Juli adalah 17,5 tahun (tujuh belas tahun 6 bulan), hal tersebut setelah dilakukan pemeriksaan foto panoramic, menggunakan analisis M3 RA & RB :

- M3 RB telah erupsi sempurna, posisi mahkota sejajar dengan dataran oklusal'
- M3 RA serupsi sebagian, posisi mahkota M3 atas sekutar servikal M2 atas.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Dari RS Bhayangkara Kendari Nomor : 1299/V/2022/Rumkit dengan hasil pemeriksaan Korban Wa Juli, - Datang dalam keadaan sadar

Pada korban ditemukan :

- a. Leher : tidak ada kelainan
- b. Payudara : tidak ada kelainan
- c. Pada alat kelamin :

Terdapat robekan hampir pada seluruh arah jarum jam Selaput darah, bentuk tidak teratur, warna sama dengan jaringan sekitar. Robekan arah Jarum jam tiga, lima, tujuh dan sembilan sampai dasar selain itu tidak sampai dasar

- d. Swab Vagina : Tidak didapatkan sperma, namun didapatkan bacterian vaginosis.
- e. Tes kehamilan : Negatif

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun, kesan gizi cukup, didapatkan tanda persetubuhan lama. Tidak didapatkan tanda kekerasan, tanda persetubuhan baru maupun tanda kehamilan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2022/PNKdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WA JULI, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedsaksi memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Awalnya saksi tiba di Kendari sebelum bulan puasa tahun 2002 pada malam hari dari Raha bersama dengan seorang ibu yang saksi tidak kenal karena ibu itu yang mengajaknya ke Kendari lalu tiba di Pelabuhan Kendari, ibu yang saksi tidak kenal langsung pergi dan saksi tidak tahu mau kemana sehingga saksi singgah disebuah deker dan tidur di deker tersebut lalu sekitar subuh datang terdakwa ISWAN alsaksis IWAN dan membangunkannya, kemudian terdakwa sempat menanyakan namanya dan terdakwa pun mengaku bahwa namanya adalah IWAN tidak lama kemudian terdakwa mengajak saksi kesebuah rumah kosong lalu menyetubuhinya setelah itu terdakwa membawa saksi ke gubuk milik RONI dan disana saksi juga dikenalkan dengan MARSEL dan FATAR serta RONI lalu digubuk milik RONI kemudian saksi tinggal bersama ISWAN Alsaksis IWAN dan RONI dan kadang datang juga MARSEL dan FATAR dan seingat saksi, saksi tinggal disitu sampai Lebaran idul fitri tahun 2022 sampai akhirnya pada tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wita saksi menghubungi ibu panti melalui HP milik FATAR dan memberitahukan bahwa saksi sekarang berada di Kendari sehingga setelah itu ibu panti menyuruh anaknya yang berada di Kendari untuk mencari dirinya dan pada tanggal 15 mei 2022 sekitar pukul 17.00 wita anak ibu panti yang bernama SHALSA datang menjemputnya di rumah RONI lalu saksi pun kemudian ikut pulang bersama SHALSA dan VEGI dan sekarang ini saksi tinggal bersama SHALSA.
- Bahwa saksi tidak pernah disetubuhi oleh mereka secara bersama-sama namun berbeda-beda waktunya. Dan tempatnya.
- Bahwa setiap akan menyetubuhinya ISWAN Als IWAN selalu mengajaknya dengan isyarat tangan dan dan setiap akan menyetubuhinya ISWAN Als IWAN ,MARSEL,FATAR dan RONI biasanya mereka meminum minuman Arak atau kameko terlebih dahulu sehingga dalam keadaan mabuk mereka menyetubuhi dirinya.
- Bahwa setiap kali terdakwa akan menyetubuhi saksi ISWAN Als IWAN selalu menodongkan sebuah obeng kearah perutnya sehingga saksi merasa takut dan membiarkan saksi disetubuhi kemudian saksi juga

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor387/Pid.Sus/2022/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diancam oleh FATAR dengan menodongkan pisau kearahnya ,bahkan MARCEL juga sering memukul pada bagsaksin wajahnya. Dan hanya RONI yang tidak pernah mengancam dirinya..

- Bahwa ISWAN Als IWAN sudah menyetubuhinya sampai beberapa kali bahkan setiap hari saksi disetubuhi oleh ISWAN Als IWAN sampai saksi mengalami sakit dan gatal pada bagian kemaluannya namun ISWAN Als IWAN tetap menyetubuhinya melalui dubur nanti setelah sembuh saksi kemudin disetubuhi lagi melalui vaginanya;
- Bahwa MARSEL menyetubuhinya sebanyak 3 (tiga) kali di gubuk RONI pada malam hari dan pernah subuh namun waktu dan tanggalnya saksi sudah lupa. Lalu FATAR menyetubuhinya sebanyak 1(satu) kali serta RONI mencabulinya sudah sering kali karena setiap kali tidur RONI selalu memegang dan meraba buah dadanya namun saksi selalu menepisnya .
- Bahwa benar ISWAN Als IWAN meyetubuhi saksi sudah lupa waktunya namun seingatnya pada pagi, saksi dan malam hari di sebuah rumah kosong bertempat di Kec. Kendari barat Kota Kendari lalu beberapa kali juga digubuknya RONI di Jl. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari serta di tempat ISWAN Als IWAN bekerja sebagai buruh bangunan yang terletak di Kec. Kendari barat kota kendari.sedangkan MARSEL menyetubuhinya digubuknya RONI hari dan tanggalnya juga saksi sudah lupa namun pada malam hari dan subuh saat ISWAN Alsaksis IWAN tidak ada sedangkan FATAR menyetubuhinya juga saksi sudah lupa waktunya namunpada malam hari di semak-semak dekat gubuk RONI di Jl. Kemaraya kec. Kendari barat kota kendari.sedangkan RONI mencabuli dirinya setiap malam bertempat digubuknya ketika saksi sedang tidur karena mereka bertiga tidur sama-sama yakni saksi, ISWAN Als IWAN dan RONI.
- Bahwa ISWAN Als. IWAN melakukan persetubuhan terhadap dirinya dengan cara ISWAN Alias IWAN membuka baju dan celananya lalu menyuruhnya berbaring dikasur lalu terdakwa menciumnya dalam keadaan telanjang bulat terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi lalu menggoyang-goyangkan pantatnya sampai cairan putih keluar dari kemaluannya lalu ditumpahkan di sekitar tempat tidur;
- Bahwa MARSEL menyetubuhinya dengan cara membuka celananya lalu terdakwa juga membuka baju dan celananya kemudian menyuruhnya berbaring lalu saksi memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor387/Pid.Sus/2022/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan digoyang-goyangkan sampai air maninya keluar dan ditumpahkan diluar kemaluan saksi.

- Bahwa FATAR manyetubuhnya dengan cara terdakwa membuka baju dan celananya lalu saksi juga telanjang bulat kemudian menyuruh saksi tidur di rumput beralaskan kardus lalu saksi memasukkan kemaluannya dan menggoyang-goyangkan sampai air maninya keluar.
- Bahwa RONI mencabulinya dengan cara memegang payudaranya dari arah luar bajunya sambil meremas-remas payudara saksi.
- Bahwa setelah disetubuhi dan dicabuli saksi merasakan sakit dibagian kemaluannya dan dibagian payudaranya.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah disetubuhi dan dicabuli oleh orang lain selain dengan ISWAN Als IWAN, MARSEL, FATAR dan RONI.
- Bahwa setelah diperlihatkan sebuah obeng, saksi membenarkan bahwa sudah obeng itu yang digunakan ISWAN Als IWAN untuk mengancamnya saat akan menyetubuhi dirinya.

Keterangan saksi sebagian disangkal oleh terdakwa, bahwa terdakwa tidak pernah mengancam saksi menggunakan obeng, dan terdakwa juga tidak pernah menyetubuhi saksi melalui dubur.

Saksi korban tetap pada keterangannya.

2. Saksi SHALSA PRADHYTA PUSPA AULSAKSI Als DITA, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan WA JULI (korban) sudah sejak lama, yang mana merupakan keluarganya yang tinggal Bersama dengannya sejak WA JULI berumur 7 (Tujuh) tahun. Namun terhadap ISWAN Als. IWAN, MARSEL, FATAR dan RONI saksi mengetahui mereka berempat setelah saudari WA JULI mengatakan disetubuhi mereka berempat tersebut.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah WA JULI sedangkan yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah ISWAN Als IWAN, MARSEL, FATAR dan RONI.
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah saudari WA JULI bercerita secara langsung kepadanya pada tanggal 16 Mei 2022, dimana sebelumnya WA JULI sekitar 1 (satu) bulan lari dari rumahnya yang berada di Raha Kab. Munadan ternyata tinggal bersama ISWAN Als. IWAN dan RONI di Gubuknya yang beralamat di Kemaraya Kota Kendari.
- Bahwa korban menceritakan ISWAN Als. IWAN menyetubuhinya dengan cara saudari WA JULI sedang tertidur lalu saudara ISWAN Als. IWAN yang dalam keadaan mabuk mendekati saudari WA JULI dan





membangunkan saudara WA JULI yang saat itu sedang tertidur kemudian mengajak saudari WA JULI kerumah kosong, kemudian saudara IWAN membaringkan saudari WA JULI dan mengikat daster yang dikenakan saudari WA JULI kemudian membuka celanadalamnya dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saudari WA JULI dengan posisi saudara ISWAN Alias IWAN berada diatas badan saudari WA JULI dan saat saudara IWAN memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saudari WA JULI dan melakukan Gerakan kemaluannya keluar masuk kedalam kemaluan saudari WA JULI sampai saudara ISWAN Alias IWAN mengeluarkan spermanya kedalam kemaluan WA JULI. Dan pada saat saudara IWAN menyetubuhi saudari WA JULI, saudari ISWAN Alias IWAN menodongkan Obeng (Alat yang dipakai untuk membuka baut) ke perut saudari WA JULI sehingga saudari WA JULI saat itu hanya diam saja. Setelah itu saudari WA JULI Kembali ke Pondok Bersama saudara IWAN dan saudara IWAN sering menyetubuhi saudari WA JULI, dimana saudara IWAN melakukan persetubuhan terhadap WA JULI hampir setiap hari dan dalam sehari saudara IWAN menyetubuhi WA JULI 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam sehari. Dimana dilakukannya selanjutnya di pondok tempatnya tinggal tersebut.

- RONI melakukan persetubuhan terhadap saudari WA JULI dengan cara memegang – megang payudara saudari WA JULI setiap malam, pada saat saudari WA JULI tertidur namun saudari WA JULI tidak menceritakan kepada saya apakah saudara RONI melakukan persetubuhan terhadap dirinya atau tidak.
- MARSELMelakukan persetubuhan dengan saudari WA JULI dengan cara awalnya menurunkan celana yang dipakai WA JULI kemudian memyetubuhi saudari WA JULI dan saudara MARSEL pernah memukul dengan menggunakan tangannya jika saudari WA JULI melakukan perlawanan. Dan saudara MARSEL menyetubuhi saudari WA JULI sebanyak 3 (tiga) kali di waktu yang berbeda dan tempat yang sama yakni di Pondok tempat tinggal saudara RONI dan AWAL.
- FATAR melakukan persetubuhan dengan cara awal saudara FATAR mengajak dan membawa saudari WA JULI ke Hutan dengan mengendarai sepeda motor kemudian tiba di hutan saudara FATAR yang saat itu membawa pisau menodongkan pisau tersebut untuk diancam kepada saudara WA JULI agar mau berhubungan badan denganya sehingga saudara FATAR menyetubuhi saudara WA JULI di Hutan tersebut dan sebelum menyetubuhnya saudara FATAR meletakkan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor387/Pid.Sus/2022/PNKdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalas berupa dos (kertas tebal) untuk tempat saudara WA JULI dibaringkan.

- Saudara WA JULI lari dari rumah sejak tanggal 27 Maret 2022 dan pada tanggal 29 Maret 2022 saudara WA JULI berada di Kota Kendari dan datang dengan menggunakan kapal laut dengan seorang ibu yang tidak dikenalnya pergi ke Kota Kendari dan tiba di Kota Kendari saudara WA JULI ditinggalkan di Pelabuhan kota Kendari sehingga saudara WA JULI berjalan kaki sampai ke salah satu deker yang berada di Kemaraya Kota Kendari, tidak jauh dari tempat tinggal saudara IWAN dan ROMI, kemudian saudara IWAN yang saat itu mengendarai MOTOR melihat saudara WA JULI yang sedang tertidur di deker dan membangunkannya dan mengajak WA JULI ketempatnya tinggal di sebuah gubuk yang berada di Kemaraya Kota Kendari. Dan saudara WA JULI tinggal di tempat tersebut sampai tanggal 15 Mei 2022
- IWAN melakukan pengancaman dengan menggunakan Obeng (alat untuk membuka baut) yang diletaakkan diperutnya agar saudara WA JULI tidak melakukan perlawanan pada saat saudara IWAN menyetubuhnya.
- MARSEL melakukan kekerasan terhadap saudara WA JULI dengan cara memukulnya di bagian wajah dengan menggunakan kepalantangannya jika saudara WA JULI melakukan perlawanan pada saat saudara MARSEL akan menyetubuhi saudara WA JULI.
- FATAR melakukan pengancaman terhadap saudara WA JULI dengan menggunakan sebilah pisau agar saudara WA JULI tidak melakukan perlawanan pada saat saudara FATAR akan menyetubuhi saudara WA JULI.
- RONI sendiri tidak ada ancaman kekerasan maupun kekerasan yang dilakukan terhadap saudara WA JULI.
- Akibat yang dialami yakni pada saat saudara WA JULI berkemih (kencing) terasasa kita bagian kemaluannya dan sakit dikepalanya akibat dari pukulan saudara MARSEL, dan rasa trauma serta seringmelamun / berkhayal akibat persetubuhan yang dilakukan oleh keempat orang tersebut.
- Saat itu saudara WA JULI masih berumur 16 (enam belas) tahun yakni lahir pada tanggal 31 Desember 2005.
- Bahwa benar setelah mendengar kejadian tersebut dari korban, saksi langsung menghubungi keluarga di Raha untuk mengabari bahwa korban sudah di setubuhi dan cabuli oleh 4 orang pelaku, dan keluarga di Raha menyarankan kepada saya dan saudara SALSA untuk melapor atas

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor387/Pid.Sus/2022/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang menimpa korban dan saya pun melanjutkan ini ke proses hukum .

- Saksi menerangkan bahwa setelah kejadian sampai sekarang ini korban sudah putus komunikasi dengan saudara ISWAN Alias IWAN, MARCEL, FATAR, dan RONI.

Keterangan saksi sebagian disangkal oleh terdakwa, bahwa terdakwa tidak pernah mengancam saksi menggunakan obeng, dan terdakwa juga tidak pernah menyetubuhi saksi melalui dubur.

Saksi korban tetap pada keterangannya.

3. Saksi VEGI CLEMENTENO, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan perkara tindak pidana persetubuhan dan pencabulan yang terjadi kepada korban yang bernama WA JULI.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah WA JULI sedangkan yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah ISWAN Alias IWAN, MARSEL, FATAR dan RONI.
- Bahwa saksi kenal dengan WA JULI dimana WA JULI satu tempat tinggal dengannya di Raha, sedangkan terhadap ISWAN Alias IWAN, MARSEL, FATAR dan RONI saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka.
- Bahwa benar menurut keterangan dari korban saksi telah disetubuhi oleh ISWAN Alias IWAN dengan cara diancam dengan menggunakan Obeng agar Saksi melakukan hubungan intim dengan WA JULI
- Bahwa saksi, mengetahui kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut berdasarkan cerita langsung dari korban bahwa saksi telah setubuhi dan dicabuli oleh saudara ISWAN Alias IWAN, MARSEL, FATAR dan RONI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya akan tetapi korban keluar dari rumah pada tanggal 27 Maret 2022 dan tidak diketahui kemana perginya.
- Bahwa menurut pengakuan langsung dari korban, bahwa ISWAN Als IWAN awalnya melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap korban dengan mengancam korban menggunakan obeng agar korban mau melakukan hubungan layaknya suami istri, sedangkan MARSEL dan FATAR serta RONI korban tidak menceritakan bagaimana cara mereka melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap korban.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2022/PNKdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 27 Maret 2022 korban keluar dari rumah seorang diri entah kemana, dan setelah itu korban bertemu dengan seorang ibu-ibu yang mana korban tidak kenal, dan ibu-ibu itu membawa korban ke Kendari dengan menggunakan kapal malam dari Raha menuju kota kendari. Setibanya di Kota Kendari korban di tinggal oleh ibu-ibu tersebut di pelabuhan dan korban pergi entah kemana dan tak lama kemudaksin korban bertemu dengan saudara ISWAN Alias IWAN yang mana saudara ISWAN Alias IWAN korban tidak mengenalnya dan setelah itu saudara ISWAN Alias IWAN membawa korban ke sebuah gubuk yang mana gubuk tersebut merupakan gubuk tempat biasa berkumpul saudara ISWAN Alias IWAN dan teman-temannya. Selama korban berada di rumah tersebut selama kurang 1 bulan saudara ISWAN Alias IWAN telah melakukan persetubuhan berkali-kali, dan MARSEL sebanyak 3 kali, FATAR sebanyak 1 kali, dan RONI korban mengaku hanya di pegang payudara nya saja. Lalu Pada tanggal 14 Mei 2022 korban meminjam HP saudara FATAR dan menghubungi tantenya yang bernama NILA KASIH yang mana NILA KASIH merupakan ibu panti dan korban mengabarinya melalui mesengger Facebook dan menyampaikan bahwa korban sekarang berada di Kendari yang mana tempat tinggalnya korban tidak tahu pemiliknya. Setelah itu tantenya meminta nomor dari pemilik HP yang di gunakan korban dan tantenya langsung menghubungi saudara FATAR untuk menanyakan lokasi keberadaan korban di kendari. Tak lama kemudian tentenya menghubungi dirinya dan menyampaikan bahwa korban sekarang berada di Kendari dan tantenya memberikan nomorHP saudara FATAR untuk menjemput korban. Dan pada tanggal 15 Mei 2022 tepatnya sore hari saksi bersama sepupunya yang bernama SALSA datang ke lokasi keberadaan korban yang beralamat di Kendari Barat samping POM AL, dan sesampainya mereka disana korban berada di dalam rumah bersama laki-laki sebanyak 5 orang yang pada saat tu mereka lagi meminum-minuman keras atau dalam keadaan mabuk dan saksi pun langsung memanggil korban dan korban bersama yang lainnya keluar dari rumah tersebut, tetapi pada saat itu saksi mendengar ada salah satu dari mereka menyatakan “ JULI SEBELUM KO PULANG KO KASIH DULU JATAHNYA ITU” dan korban pun langsung masuk dan diikuti salah satu laki-laki yang mana saksi tidak tau namanya, tidak berapa lama korban dan laki-laki tersebut keluar dari rumah akan tetapi saksi tidak tau apa yang mereka lakukan. Tak lama kemudiansaksi bersama SALSA lalu membawa korban pulang ke

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor387/Pid.Sus/2022/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya dan saksi langsung menanyakan kepada korban apa yang dsaksi lakukan selama korban kabur dari rumah tetapi korban tidak menjawabnya dan setelah itu korban pun menjawab bahwa saksi sudah disetubuhi dan dicabuli.

- Bahwa benar setelah mendengar kejadian tersebut dari korban, saksi langsung menghubungi keluarga di Raha untuk mengabari bahwa korban sudah di setubuhi dan cabuli oleh 4 orang pelaku, dan keluarga di Raha menyarankan kepada saya dan saudari SALSA untuk melapor atas kejadian yang menimpa korban dan saya pun melanjutkan ini ke proses hukum .
- Bahwa saat kejadian korban berumur 17 (Tujuh belas) tahun.
- Saksi menerangkan bahwa setelah kejadian sampai sekarang ini korban sudah putus komunikasi dengan saudara ISWAN Alsaksis IWAN, MARCEL, FATAR, dan RONI.

Keterangan saksi sebagian disangkal oleh terdakwa, bahwa terdakwa tidak pernah mengancam saksi menggunakan obeng, dan terdakwa juga tidak pernah menyetubuhi saksi melalui dubur.

Saksi korban tetap pada keterangannya.

4. Saksi NILA KASIH, di bawah sumpah, dibacakan di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan perkara tindak pidana persetubuhan dan pencabulan yang terjadi kepada korban yang bernama WA JULI.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah WA JULI sedangkan yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah ISWAN Als IWAN, MARSEL, FATAR dan RONI.
- Bahwa saksi kenal dengan WA JULI dimana WA JULI merupakan anak pantinya dan tinggal bersamanya di Kab. Muna sejak WA JULI berusia 5 (lima tahun.), sedangkan terhadap ISWAN Als. IWAN, MARSEL, FATAR dan RONI saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka dan saksi mengetahuinya setelah korban WA JULI memberitahukan bahwa mereka berempat yang telah menyetubuhi dan mencabulinya.
- Bahwa saksi ,mengetahui kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut berdasarkan cerita langsung dari korban saat pulang ke Raha setelah sebelumnya anak saksi (SHALSA) menjemput WA JULI di gubuk RONI dan membawa pulang ke Raha sehingga WA JULI menceritakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi telah setubuhi dan dicabuli oleh saudara ISWAN Alias IWAN, MARSEL, FATAR dan RONI.

- Bahwa awalnya WA JULI lari dari rumah saksi di kab. Muna sejak tanggal 27 Maret 2022 dan pada tanggal 29 Maret 2022 WA JULI sudah berada dikendari dengan menggunakan kapal bersama seorang ibu namun setelah tiba di Kendari korban ditinggalkan dipelabuhan Kendari sehingga WA JULI berjalan ke sebuah deker yang berada di Kemaraya Kota kendari yang tidak jauh dari tempat tinggal ISWAN Als IWAN dan RONI kemudian saat itu ISWAN Als IWAN melihat WA JULI yang sedang tertidur dideker lalu membangunkannya dan mengajak WA JULI ketempatnya tinggal disebuah gubuk yang berada di Kemaraya Kota Kendari sehingga WA JULI tinggal ditempat tersebut sampai tanggal 15 Mei 2022 karena pada tanggal 14 Mei 2022 WA JULI menghubungi saksi via telp (HP) milik FATAR dan memberitahukannya bahwa WA JULI sedang berada di rumah RONI yang terletak di Kemaraya Kota Kendari sehingga atas informasi tersebut saksi lalu menyuruh anaknya (SHALSA PRADHYTA PUSPA AULSAKSI Als DITA) untuk menjemput WA JULI di Kendari tepatnya di rumah RONI.
- Bahwa benar sejak tahun 2014 WA JULI tinggal menetap bersamanya dirumahnya yang terletak di Jl Kihajar Dewantara kel. Raha II Kec. Katobu kab. Muna.
- Bahwa Sehingga WA JULI tinggal bersamanya berawal dari ibu saksi ke Kendari tepatnya di Kec. Abeli lalu bertemu dengan ibu kandung WA JULI dan pada saat itu ibu WA JULI mengetahui ibu saksi memiliki Panti sehingga ibu WA JULI lalu meminta agar WA JULI diasuh oleh ibu saksi dipanti asuhan milik ibu saksi sampai akhirnya ibu saksi membawa WA JULI ke Muna sampai akhirnya pada tahun 2013 ibu saksi meninggal dunia sehingga WA JULI tidak ada yang mengurusnya akhirnya pada tahun 2014 saksi mengambil WA JULI dan mengasuhnya dan tinggal bersama-sama di Kab. Muna sampai dengan sekarang
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara ISWAN Alias IWAN, MARSEL, FATAR Dan RONI menyetubuhi WA JULI
- Bahwa Akibat persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan terdakwa dan teman lainnya terhadap WA JULI yakni saat WA JULI berkemih (kencing) mengalami sakit dikemaluannya dan sakit dikepalanya akibat dari pukulan MARSEL dan rasa trauma serta sering melamun/berkhayal akibat persetubuhan yang dilakukan oleh keempat orang tersebut.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2022/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat korban disetubuhi oleh ISWAN alias IWAN, MARSEL, FATAR DAN RONI saksi masih berusia 16 tahun yakni saksi lahir pada tanggal 31 desember 2005
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdakwa mengetahui saksi WA JULI yang masih dibawah umur atau belum berusia 18 (delapan belas ) tahun

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut;

1 ( Satu) Buah Obeng dengan gagang warna hitam;

Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, Penuntut Umum telah memperlihatkan Barang Bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan;

Alat bukti surat berupa :

- Surat hasil pemeriksaan susunan gigi yang dilakukan oleh drg. Yunita Syamsuddin pada RS bhayangkara Kendari dan drg. Eny Yolanda dokter pemeriksa pada Klinik Pratama Polda Sulawesi Tenggara menyimpulkan bahwa perkiraan saksi korban Wa Juli adalah 17,5 tahun (tujuh belas tahun 6 bulan), hal tersebut setelah dilakukan pemeriksaan foto panoramic, menggunakan analisis M3 RA & RB :
- M3 RB telah erupsi sempurna, posisi mahkota sejajar dengan dataran oklusal'
- M3 RA serupsi sebagsaksin, posisi mahkota M3 atas sekutar servikal M2 atas.
- Surat Visum Et Repertum Dari RS Bhayangkara Kendari Nomor : 1299/V/2022/Rumkit dengan hasil pemeriksaan Korban Wa Juli,

Datang dalam keadaan sadar

Pada korban ditemukan :

- a. Leher : tidak ada kelainan
- b. Payudara : tidak ada kelainan
- c. Pada alat kelamin :

Terdapat robekan hampir pada seluruh arah jarum jam Selaput darah, bentuk tidak teratur, warna sama dengan jaringan sekitar. Robekan arah Jarum jam tiga, lima, tujuh dan sembilan sampai dasar selain itu tidak sampai dasar

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2022/PNKdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Swab Vagina : Tidak didapatkan sperma, namun didapatkan bactersaksin vaginosis.

e. Tes kehamilan : Negatif

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berussaksi enam belas tahun, kesan gizi cukup, didapatkan tanda persetubuhan lama. Tidak didapatkan tanda kekerasan, tanda persetubuhan baru maupun tanda kehamilan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan korbannya karena ia sempat tinggal bersama korban disebuah gubuk milik RONI namun ia tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa terdakwa mengakui yang telah melakukan pelecehan seksual terhadap WA JULI adalah dirinya sendiri dan setahunya ada teman nya juga yang pernah menyetubuhi korban yang bernama FATAR., MARSEL dan RONI.
- Bahwa ia melakukan persetubuhan terhadap WA JULI awalnya sekitar bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2002
- Bahwa ia melakukan persetubuhan terhadap WA JULI sebanyak 6 (enam) kali dan waktu itu ia memang tinggal bersamanya di sebuah gubuk milik RONI.
- Bahwa ia menerangkan sehingga dirinya membawa WA JULI ke gubuk RONI karena ia mendapati WA JULI sedang tidur di sebuah deker sehingga ia lalu mengajak ketempatnya dan mereka lalu tinggal disebuah gubuk bersama dengan RONI;
- Bahwa ia melakukan pelecehan seksual terhadap WA JULI dengan cara mencium dibagian pipinya lalu meraba-raba payudara dan mencium serta mengisap payudara korban kemudian menyuruh membuka celana dalam korban setelah itu ia membuka celana panjang dan celana dalamnya setelah itu ia menaruh ludahnya di kemaluannya lalu ia memasukan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan menggoyangkan pantatnya sampai air spermanya keluar dan ditumpahkan di dalam.
- Bahwa ia melakukan pelecehan seksual terhadap WA JULI pada bulan April 2022 namun tanggalnya ia sudah tidak ingat lagi namun saat itu satu hari sebelum puasa pertama di rumah gubuk RONI sebanyak 3 kali , di ruko tempat kerjanya sebanyak 2 Kali lalu di rumah kosong di pelabuhan sebanyak 1 kali

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor387/Pid.Sus/2022/PNKdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ia melakukan pelecehan seksual terhadap WA JULI sebanyak 6 (enam) kali selama WA JULI tinggal bersamanya namun ia sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya yang ia ingat saat itu bulan puasa sampai akhirnya WA JULI datang di jemput oleh keluarganya setelah Idul Fitri, Namun ia sudah tidak ingat lagi tanggalnya.
- Bahwa benar sebelum menyetubuhi dan mencabuli korban, sebelumnya ia membujuknya dan merayunya serta memberinya makan.
- Bahwa Ia sudah sering memberi uang kepada WA JULI sebesar Rp. 50.000 ( Lima Puluh Ribu Rupiah ) dan digunakan oleh WA JULI untuk membeli nasi
- Bahwa sebabnya Ia melakukan pelecehan terhadap WA JULI karena korban tinggal bersamanya sehingga Ia bernaifu terhadap WA JULI sehingga akhirnya ia memaksa korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengannya
- Bahwa Ia sayang terhadap WA JULI juga merasa kasihan terhadapnya namun ia melakukan perbuatan tersebut karena hawa nafsunya.
- Bahwa terdakwa selama ini cuma tinggal sendiri saja dan kadang tinggal bersama RONI.
- Tersangka menerangkan bahwa ia mempunyai isteri namun tidak tinggal di sini namun mereka tinggal di Parigi Sulawesi Tengah
- Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya ia dari rumah temannya lalu melihat ada seorang perempuan tidur di deker dekat pelabuhan kemudian ia lalu mendekatinya dan menyuruhnya bangun setelah orang tersebut bangun ia lalu mengajaknya untuk ikut dengannya dan saat itu korban lalu bangun dan ikut dirinya sambil jalan ia bertanya siapa namanya dan ia mengatakan bahwa namanya adalah WA JULI kemudian ia membawanya kerumah gubuk RONI setelah tiba ia lalu menyuruhnya mandi setelah mandi ia mengajak korban cerita nanti sekitar pukul 21.00 wita barulah ia membujuknya untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan berkata “ JULI kamu mau berhubungan ?” lalu korban langsung mau setelah itu ia lalu mencium dibagian pipinya lalu meraba-raba payudara dan mencium serta mengisap payudara korban kemudian menyuruh membuka celana dalam setelah itu terdakwa juga membuka celana panjang dan celana dalamnya setelah itu terdakwa menaruh ludahnya di kemaluannya kemudian ia memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban setelah itu ia lalu menggoyangkan pantatnya sampai sperma nya keluar dan ia menumpahnya di dalam.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti sebuah obeng bergagang hitam Ia membenarkan bahwa itu miliknya dan ia sering membawanya didalam tasnya

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2022/PNKdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ia tidak mengakui bahwa ia menggunakan untuk mengancam korban WA JULI

- Bahwa ia menyetubuhi korban di gubuk milik RONI di Jl. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari sebanyak 3(tiga) kali lalu di rumah kosong dekat pelabuhan di kec kendari barat Kota kendari sebanyak 1(satu) kali dan di tempat kerjanya di Kec. Kendari Barat Kota Kendari sebanyak 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Awalnya saksi korban tiba di Kendari sebelum bulan puasa tahun 2002 pada malam hari dari Raha bersama dengan seorang ibu yang saksi tidak kenal karena ibu itu yang mengajaknya ke Kendari lalu tiba di Pelabuhan Kendari, ibu yang saksi tidak kenal langsung pergi dan saksi tidak tahu mau kemana sehingga saksi singgah disebuah deker dan tidur di deker tersebut lalu sekitar subuh datang terdakwa ISWAN alias IWAN dan membangunkannya, kemudian terdakwa sempat menanyakan namanya dan terdakwa pun mengaku bahwa namanya adalah IWAN tidak lama kemudian saksi dan terdakwa mengajak saksi kesebuah rumah kosong lalu menyetubuhinya setelah itu terdakwa membawa saksi ke gubuk milik RONI dan disana saksi juga dikenalkan dengan MARSEL dan FATAR serta RONI lalu digubuk milik RONI kemudian saksi tinggal bersama ISWAN Alias IWAN dan RONI dan kadang datang juga MARSEL dan FATAR dan seingat saksi, saksi tinggal disitu sampai Lebaran idul fitri tahun 2022 sampai akhirnya pada tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wita saksi menghubungi ibu panti melalui HP milik FATAR dan memberitahukan bahwa saksi sekarang berada di Kendari sehingga setelah itu ibu panti menyuruh anaknya yang berada di Kendari untuk mencari dirinya dan pada tanggal 15 mei 2022 sekitar pukul 17.00 wita anak ibu panti yang bernama SHALSA datang menjemputnya dirumah RONI lalu saksi pun kemudian saksi ikut pulang bersama SHALSA dan VEGI dan sekarang ini saksi tinggal bersama SHALSA.
- Bahwa saksi tidak pernah disetubuhi oleh mereka secara bersama-sama namun berbeda-beda waktunya. Dan tempatnya.
- Bahwa setiap akan menyetubuhinya ISWAN Als IWAN selalu mengajaknya dengan isyarat tangan dan dan setiap akan menyetubuhinya ISWAN Als IWAN ,MARSEL,FATAR dan RONI mereka meminum minuman Arak atau kameko terlebih dahulu sehingga dalam keadaan mabuk mereka menyetubuhi dirinya.

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor387/Pid.Sus/2022/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali terdakwa akan menyetubuhi saksi ISWAN Als IWAN selalu menodongkan sebuah obeng kearah perutnya sehingga saksi merasa takut dan membiarkan saksi disetubuhi kemudian saksi juga pernah diancam oleh FATAR dengan menodongkan pisau kearahnya ,bahkan MARCEL juga sering memukul pada bagian wajahnya. Dan hanya RONI yang tidak pernah mengancam dirinya..
- Bahwa ISWAN Als IWAN sudah menyetubuhinya sampai beberapa kali bahkan setiap hari saksi disetubuhi oleh ISWAN Als IWAN sampai saksi mengalami sakit dan gatal pada bagian kemaluannya namun ISWAN Als IWAN tetap menyetubuhinya melalui dubur nanti setelah sembuh saksi kemudian saksi disetubuhi lagi melalui vaginanya;
- Bahwa MARSEL menyetubuhinya sebanyak 3 (tiga) kali di gubuk RONI pada malam hari dan pernah subuh namun waktu dan tanggalnya saksi sudah lupa. Lalu FATAR menyetubuhinya sebanyak 1(satu) kali serta RONI mencabulinya sudah sering kali karena setiap kali tidur RONI selalu memegang dan meraba buah dadanya namun saksi selalu menepisnya .
- Bahwa benar ISWAN Als IWAN meyetubuhi saksi sudah lupa waktunya namun seingatnya pada pagi, siang dan malam hari di sebuah rumah kosong bertempat di Kec. Kendari barat Kota Kendari lalu beberapa kali juga digubuknya RONI di Jl. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari serta di tempat ISWAN Als IWAN bekerja sebagai buruh bangunan yang terletak di Kec. Kendari barat kota kendari.sedangkan MARSEL menyetubuhinya digubuknya RONI hari dan tanggalnya juga saksi sudah lupa namun pada malam hari dan subuh saat ISWAN alias IWAN tidak ada sedangkan FATAR menyetubuhinya juga saksi sudah lupa waktunya namunpada malam hari di semak-semak dekat gubuk RONI di Jl. Kemaraya kec. Kendari barat kota kendari.sedangkan RONI mencabuli dirinya setiap malam bertempat digubuknya ketika saksi sedang tidur karena mereka bertiga tidur sama-sama yakni saksi, ISWAN Als IWAN dan RONI.
- Bahwa ISWAN Als. IWAN melakukan persetubuhan terhadap dirinya dengan cara ISWAN Alsaksis IWAN membuka baju dan celananya lalu menyuruhnya berbaring dikasur lalu terdakwa menciumnya dalam keadaan telanjang bulat terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi lalu menggoyang-goyangkan pantatnya sampai cairan putih keluar dari kemaluannya lalu ditumpahkan di sekitar tempat tidur;
- Bahwa MARSEL menyetubuhinya dengan cara membuka celananya lalu terdakwa juga membuka baju dan celananya kemudian menyuruhnya berbaring lalu saksi memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor387/Pid.Sus/2022/PNKdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan digoyang-goyangkan sampai air maninya keluar dan ditumpahkan diluar kemaluan saksi.

- Bahwa FATAR manyetubuhnya dengan cara terdakwa membuka baju dan celananya lalu saksi juga telanjang bulat kemudian menyuruh saksi tidur di rumput beralaskan kardus lalu saksi memasukkan kemaluannya dan menggoyang-goyangkan sampai air maninya keluar.
- Bahwa RONI mencabulinya dengan cara memegang payudaranya dari arah luar bajunya sambil meremas-remas payudara saksi.
- Bahwa setelah disetubuhi dan dicabuli saksi merasakan sakit dibagian kemaluannya dan dibagian payudaranya.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah disetubuhi dan dicabuli oleh orang lain selain dengan ISWAN Als IWAN, MARSEL, FATAR dan RONI.
- Bahwa setelah diperlihatkan sebuah obeng, saksi membenarkan bahwa sudah obeng itu yang digunakan ISWAN Als IWAN untuk mengancamnya saat akan menyetubuhi dirinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,
3. perbuatan-perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2022/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum dalam hal ini adalah orang/manusia pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka unsur barang siapa dalam hal ini yang dimaksud adalah terdakwa ISWAN Als. IWAN adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan tidak ada unsur pemaaf maupun pembenar serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa ISWAN di depan persidangan, terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta normal dan dapat mengerti isi dari Surat Dakwaan yang didengar pada saat surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, kemudian terdakwa membenarkan isi didalamnya, karena itu perbuatan terdakwa haruslah dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

- Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,

Menimbang, bahwa unsur ini adalah alternatif sehingga bisa memilih salah satu dari unsumya dan terbukti sebagai fakta persidangan yang bersesuaian antara keterangan saksi-saksi yang satu dengan yang lainnya dan berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa ISWAN Als. IWAN telah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak WAJULI (berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 6 (enam) bulan, melakukan persetubuhan dengannya, yang sudah tidak bisa dipastikan lagi pada sekitar bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 bertempat di Jl. Kemaraya Kec. Kendari barat kota kendari, di suatu gubuk kosong dekat pelabuhan di Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan di tempat kerja terdakwa di Kec. Kendari Barat Kota Kendari, korban telah disetubuhi oleh terdakwa dimana sebelumnya setiap kali terdakwa akan menyetubuhi saksi korban, ISWAN Als IWAN selalu menodongkan sebuah obeng kearah perutnya, kemudian menyetubuhi saksi korban dengan cara awalnya yaitu pertama-tama terdakwa membuka baju dan celana saksi korban lalu meminta saksi korban untuk berbaring dikasur kemudian terdakwa mencium pipi saksi korban lalu meraba-raba payudara korban dan mencium serta menghisap payudara korban dan dalam keadaan telanjang bulat, terdakwa memberikan ludah di kemaluan terdakwa lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya sampai cairan putih keluar dari kemaluannya lalu

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2022/PNKdi



ditumpahkan di sekitar tempat tidur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa terdakwa sebelum melakukan persetubuhan dengan saksi korban, menodongkan obeng ke perut saksi korban, hal ini berarti terdakwa melakukan ancaman kekerasan kepada saksi korban hingga kemudian korban mau mengikuti kemauan terdakwa dikarenakan takut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan susunan gigi yang dilakukan oleh drg. Yunita Syamsuddin pada RS bhayangkara Kendari dan drg. Eny Yolanda dokter pemeriksa pada Klinik Pratama Polda Sulawesi Tenggara menyimpulkan bahwa perkiraan saksi korban Wa Juli adalah 17,5 tahun (tujuh belas tahun 6 bulan), hal tersebut setelah dilakukan pemeriksaan foto panoramic, menggunakan analisis M3 RA & RB :

- M3 RB telah erupsi sempurna, posisi mahkota sejajar dengan dataran oklusal'
- M3 RA serupsi sebagai, posisi mahkota M3 atas sekutar servikal M2 atas.

Bahwa berdasar hasil pemeriksaan gigi saksi korban, masih berusia di bawah 18 tahun yang berarti saksi korban masih tergolong ANAK;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Dari RS Bhayangkara Kendari Nomor : 1299/V/2022/Rumkit dengan hasil pemeriksaan Korban Wa Juli, - Datang dalam keadaan sadar

Pada korban ditemukan :

- a. Leher : tidak ada kelainan
- b. Payudara : tidak ada kelainan
- c. Pada alat kelamin :

Terdapat robekan hampir pada seluruh arah jarum jam Selaput darah, bentuk tidak teratur, warna sama dengan jaringan sekitar. Robekan arah Jarum jam tiga, lima, tujuh dan sembilan sampai dasar selain itu tidak sampai dasar

- d. Swab Vagina: Tidak didapatkan sperma, namun didapatkan bacterian vaginosis.

- e. Tes kehamilan : Negatif

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun, kesan gizi cukup, didapatkan tanda persetubuhan lama. Tidak didapatkan tanda kekerasan, tanda persetubuhan baru maupun tanda kehamilan.

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2022/PNKdi



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 3. Unsur perbuatan-perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, serta keterangan terdakwa sendiri, benar bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban WAJULI, beberapa kali atau lebih dari satu kali, dan juga dilakukan di tempat berbeda-beda, yaitu pada bulan April 2022 namun tanggalnya terdakwa sudah tidak ingat lagi namun saat itu satu hari sebelum puasa pertama di rumah gubuk RONI sebanyak 3 kali, di ruko tempat kerjanya sebanyak 2 Kali lalu di rumah kosong di pelabuhan sebanyak 1 kali

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat asas fiksi hukum yang menyatakan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu dan ketentuan tersebut berlaku mengikat, sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum atau rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum seseorang tidak dapat membebaskan atau memaafkannya dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2022/PNKdi





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan dan kehormatan korban anak;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma dan gangguan psikis terhadap anak korban.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Memperhatikan,Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukuum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ISWAN alias ISWAN bin MUH. BACO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan ancaman kekerasan melakukan persetubuhan dengan anak secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 ( enam ) bulan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu) buah obeng dengan gagang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kendari, pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Achmad, S.H., M.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 secara Teleconference oleh Arief hakim Nugraha, S.H. M.H. Hakim Ketua dengan didampingi Wahyu Bintoro, S.H. dan Harwansah, S.H. M.H. Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Nomor 387/Pid.Sus/2022/PN. Kdi tanggal 10 November 2022, dibantu oleh Febriady Hamsi Tamal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Dina Mauli N, S.H., M.H., Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Wahyu Bintoro, S.H.**

**Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.**

**Harwansah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Febriady Hamsi Tamal ,SH

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor387/Pid.Sus/2022/PNKdi